

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Implementasi dan Konsep Akuntansi Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri) maka dalam bab ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi akuntansi zakat perusahaan pada PT. Bank Syariah Mandiri dimulai dari proses identifikasi transaksi yang berkaitan dengan zakat perusahaan, membuat jurnal dengan mendebet akun zakat perusahaan dan mencatat kas pada sisi kredit. Selanjutnya data tersebut akan diposting ke dalam buku besar sesuai dengan jenis akun yang terkait, kemudian membuat neraca saldo, dan jurnal penyesuaian jika masih ada zakat yang belum dibayarkan. Langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan dimana zakat perusahaan akan ditempatkan sebagai unsur tersendiri (bukan beban) dalam laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta catatan atas laporan keuangan. Pada awal periode berikutnya akan dibuat jurnal pembalik untuk menjaga konsistensi dalam mencatat dan menghindari kesalahan mencatat pada waktu menerima atau membayar kas. Berdasarkan praktek tersebut maka dapat dirumuskan mengenai perlakuan akuntansi zakat perusahaan yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri yaitu sebagai berikut.

Pengertian

Zakat perusahaan adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat perusahaan adalah dari penyisihan laba perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengeluaran zakat diakui pada saat kas dibayarkan. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki (BSM) diakui sebagai penambah dana zakat perusahaan dan diukur sebesar jumlah kas yang dikeluarkan, atau jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang dikeluarkan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Penyajian

Muzakki menyajikan dana zakat secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan), Laporan Arus Kas, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.

Pengungkapan

Muzakki mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan zakat perusahaan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

- b. Konsep akuntansi zakat perusahaan diturunkan dari konsep zakat perusahaan dimana perusahaan itu tergolong *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang). Menurut Abu Ubaid pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Adapun praktek yang terjadi saat ini adalah yang dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja. Zakat dikeluarkan dari hasilnya sebesar 2,5 % dengan nishab emas. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat madzhab Maliki. Praktek tersebut dinilai sesuai dengan aturan hukum islam karena mempunyai dasar tersendiri. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti yang dikemukakan oleh *Abu Ubaid* dalam kitab *Al-Amwaal*, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan zakat perdagangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian selanjutnya, diupayakan untuk menambah informan penelitian sehingga data dan informasi yang didapat lebih kaya, terutama

jika dilakukan pada lembaga keuangan syariah, akan lebih baik jika turut melibatkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang bertanggungjawab terhadap aturan syariah yang diterapkan oleh perusahaan.

- b. Untuk pemerintah dan badan yang berwenang agar segera menyusun pernyataan standar akuntansi keuangan yang terkait dengan zakat perusahaan, tidak hanya untuk lembaga Amil Zakat, akan tetapi untuk lembaga yang membayar zakat dan tidak terbatas hanya pada Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi perusahaan atau badan yang membayar zakat dalam menyusun laporan keuangan agar tidak terjebak kekeliruan, menghindari ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi dengan konsep fundamental zakat dalam islam.
- c. Untuk Bank Syariah Mandiri, agar terus memperbaiki tata kelola zakat perusahaannya, sehingga tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan kemakmuran bisa tercapai.